

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 2 (2), 2020, 133-166

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

**REGULASI DISPENSASI DALAM PENGUATAN ATURAN BATAS  
USIA KAWIN BAGI ANAK PASCA LAHIRNYA  
UU NO. 16 TAHUN 2019**

**Mughniatul Ilma**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
email: mughniatul@iainponorogo.ac.id

**Abstract:** *After the revision of the Marriage Law, there was a significant increase in the number of marriage dispensation requests. This is due to the age limit for marriage for women who were raised to 19 years. Changes to the regulation were made to overcome the emergencies of child marriages that occurred in Indonesia. Unfortunately, the increase in the number of dispensation requests was not accompanied by strict rules, so that the majority was granted by the judge. Existing rules, both Law No. 16 of 2019 and PERMA No. 5 of 2019 has a legal loophole that makes marriage dispensation permits still wide open using any reason. This means that the practice of underage marriages after the revision of the Marriage Law will continue to occur if the existing rules do not legitimize the reasons behind submitting a marriage dispensation request. The reasons for submitting a dispensation request must be limited to reasons that are very urgent to avoid multiple interpretations. Therefore, there is a need for rules on dispensation that clearly state the main reasons which can be submitted by the parties and also which can be granted by the judge. This is intended to create legal certainty and minimize the practice of underage marriages that occur due to the dispensation of marriage.*

**Keywords:** *Marriage dispensation, Age limit for marriage, Marriage law*

**Abstrak:** *Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.*

**Kata Kunci:** *Dispensasi kawin, Batas usia kawin, Hukum perkawinan*

## **PENDAHULUAN**

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.

**Mughniatul Ilma**, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin ... 135  
22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.<sup>1</sup> Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia

---

<sup>1</sup> ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019.

anak-anak.<sup>2</sup> Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>3</sup> Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

<sup>3</sup> Moch Nurcholish, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pemaparan terkait regulasi dispensasi kawin dan segala problematikanya di Indonesia terutama pasca ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019.

### **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: DEPRIVASI HAK-HAK DASAR ANAK**

Mengutip Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan

---

<sup>5</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut.<sup>6</sup> Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Namun sebenarnya dalam Islam pun juga tidak ditemukan ketentuan al-Qur'an secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan. Yang lazim digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep *'aqil, baligh, mumayyiz* dan *rusyd*. Konsep-konsep tersebut pun tidak menyebutkan umur dengan angka yang pasti.<sup>7</sup> Sehingga persoalan ini diambil alih oleh para fuqaha dan pakar muslim lainnya untuk menentukan batasan usia perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.<sup>8</sup>

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan ini menjadikannya sebagai persoalan yang bersifat *ijtihadiyyah*, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan. Mengutip pendapat Muhammad Ibn 'Umar Nawawi al-Jawy, aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk hukum yang bersifat *ijtihadiyyah*. Hukum asalnya adalah mubah yakni tidak terdapat larangan maupun perintah untuk menjalankannya. Akan tetapi,

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

<sup>7</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

jika aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan maka wajib hukumnya untuk ditaati dan dijalankan oleh rakyat.<sup>9</sup>

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn 'Umar Nawawi al-Jawy, *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 112.

<sup>10</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019, 4.

Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur:

#### 1. Dampak pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan

besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi.<sup>11</sup> Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

## 2. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.<sup>12</sup>

## 3. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan

---

<sup>11</sup> Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, 41.

<sup>12</sup> Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018), 120.

perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### 4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan.<sup>14</sup>

#### 5. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, percekcoakan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang

---

<sup>13</sup>Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 28.

<sup>14</sup>Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No.1 Mei 2014, 13-14.

dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.

Dampak-dampak tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan di bawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek perkawinan ini.

### **DISPENSASI KAWIN: HEGEMONI ANTARA MORALITAS, AGAMA, BUDAYA DAN KEMISKINAN**

Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan.<sup>15</sup> Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.

Ketentuan pada pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa batas usia perkawinan antara pria dan wanita saat ini telah setara yakni 19 tahun. Namun sayangnya, kesempatan mengajukan

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2.

dispensasi kawin masih tertuang dalam Pasal tersebut. Hal ini tentu saja masih memberi celah bagi perkawinan anak di bawah umur tanpa melihat apa alasan di baliknya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Di Pengadilan Agama Mukomuko terhitung sejak 1 November - 5 Desember 2019 sudah ada 14 perkara dispensasi yang terdaftar, padahal sebelumnya dalam kurun waktu Desember 2018 sampai dengan Oktober 2019 hanya terdapat satu perkara.<sup>16</sup> Bahkan PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedang pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.<sup>17</sup> Pengadilan Agama Wonogiri mencatat, hanya pada kurun waktu bulan November sampai 10 Desember 2019 terdaftar 42 perkara. Hal tersebut jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan data pada bulan Januari-Oktober dimana dalam sepuluh bulan tersebut tercatat 49 perkara saja.<sup>18</sup> Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Jombang, pada bulan November terdaftar 52 perkara, sedang pada bulan Desember

---

<sup>16</sup> Syarifah Aini, "Batas Usia Nikah 19 Tahun, Pengajuan Dispensasi Meningkat," *Rmol Bengkulu Republik Merdeka*, 2019.

<sup>17</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019", Semarang 2019.

<sup>18</sup> Rudi Hartono, "Puluhan Pernikahan Dini di Wonogiri dalam Setahun, Sebagian Hamil Duluan: *Faktor Pernikahan Dini Paling Dominan Adalah Keterbatasan Ekonomi*." *Solopos.com*, 2019.

terdapat 53 perkara. Jumlah tersebut juga lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya.<sup>19</sup> Jumlah yang lebih besar tercatat di Pengadilan Agama Ciamis. Pada bulan November, angka permohonan mencapai 133. Sedangkan pada Bulan Desember naik drastis menjadi 317 perkara. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya berkisar belasan perkara.<sup>20</sup>

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun permohonan dispensasi boleh diajukan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung, namun jika diamati dari beberapa penelitian yang telah ada ternyata masih banyak dijumpai beberapa alasan yang terkesan dibuat-buat. Masih banyak masyarakat terutama pelaku nikah di bawah umur dan orang tua pelaku justru beranggapan bahwa dispensasi merupakan pelunak rintangan agar dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan dalam UU bahkan dengan alasan apapun.

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa penelitian yang telah ada sebelum adanya Revisi UU Perkawinan dan dari beberapa putusan Pengadilan Agama di beberapa kota/kabupaten setelah adanya Revisi UU Perkawinan yang Penulis lihat di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, alasan-alasan yang

---

<sup>19</sup> Mardiansyah Triraharjo, "Pernikahan Dini di Jombang Semakin Tinggi, Setahun Tembus 183 Pemohon", *Jawa Pos Radar Jomban*, 2020.

<sup>20</sup> Jujang, "Belum Cukup Umur, 606 Pasangan Pengantin di Ciamis Minta Dispensasi Nikah", *Harapan Rakyat.Com*, 2020.

digunakan dalam pengajuan dispensasi rata-rata hampir sama. Berikut beberapa alasan yang biasa digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin menurut Khoiruddin Nasution:<sup>21</sup> (1) Faktor dari anak, seperti; anak yang putus/tidak sekolah, terjadi hubungan suami istri, hamil di luar nikah.<sup>22</sup> (2) Faktor dari luar anak, seperti; kekhawatiran melanggar ajaran agama/ terjadinya maksiat, faktor adat dan budaya setempat, faktor ekonomi.<sup>23</sup>

Beberapa faktor yang memicu banyaknya permohonan dispensasi di atas merupakan wujud dari permasalahan kompleks yang dilatarbelakangi oleh aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.

## **DISPENSASI KAWIN: KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM**

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), 283-286.

<sup>22</sup> Elhadif Putra, "Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Duluan," *Tribunbatam.id*, 2020.

<sup>23</sup> Elsy Maisany, "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2018.

hukum; 3) sarana dan fasilitas; dan 4) masyarakat.<sup>24</sup> Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.<sup>25</sup> Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia. Beberapa faktor penegakan hukum tersebut setidaknya

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 8.

<sup>25</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 16.

dapat dijadikan sebagai alat analisis tentang penerapan regulasi dispensasi kawin pada pembahasan ini pasca perubahan terhadap ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya, Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada UU No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi UU Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.

Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup'. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan

tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa 'alasan-alasan yang mendesak' dan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum.

Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Beberapa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur

perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka perkawinan anak.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>26</sup> PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.<sup>27</sup> Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang

---

<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>27</sup> Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3.

bersifat lebih khusus (*lex specialis*).<sup>28</sup> Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa 'alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan

---

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Faktor penegakan hukum selanjutnya ialah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*.<sup>29</sup> Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan dispensasi kawin ialah hakim.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. Perma ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur paksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan. Dalam

persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim 'menggali latar belakang dan alasan dispensasi', tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa 'menggali' berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan

si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan.<sup>30</sup> Data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung pun menunjukkan sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama menerima 13.880 perkara dispensasi kawin dan 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh hakim.<sup>31</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan atas izin dispensasi yang diberikan oleh hakim.

Adapun faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun kesadaran para remaja dan orang tua

---

<sup>30</sup> Rio Satria, *"Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019.

<sup>31</sup> Bestha Inatsan Ashila, *"Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak," Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2020.

terhadap resiko perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang membludaknya angka permohonan dispensasi kawin pasca adanya revisi UU Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik atau bahkan memang acuh terhadap ketentuan yang ada.

### **TAWARAN STANDARDISASI DISPENSASI KAWIN**

Ketiadaan standar pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam UU Perkawinan terbaru maupun Perma No. 5 Tahun 2019 menjadi mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Tidak adanya penjelasan tentang frasa 'alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' mengakibatkan kebolehan dispensasi kawin dimaknai dengan sangat luas sehingga didefinisikan dengan berbagai macam alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat/budaya setempat. Pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap adanya izin

dispensasi kawin bagi anak sebelum mencapai umur perkawinan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan dalam jenis alasan yang diajukan dalam dispensasi.

Dalam hal ini, penulis meminjam teori yang digagas oleh Roscoe Pound "*law is a tool of social engineering*" (hukum merupakan alat rekayasa sosial), fungsi hukum adalah *social engineering* atau rekayasa sosial. Teori ini menjelaskan bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Hukum dibentuk oleh hakim, para pihak yang mengajukan masalah kepada pengadilan memohon keadilan agar diputuskan mana yang benar dan adil oleh para hakim. Hakim kemudian akan memeriksa kasus tersebut dan kemudian akan memutuskan apa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak. Hakim membentuk hukum berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum.<sup>32</sup> Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan (*law*) diharapkan mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masih ada celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi dispensasi kawin, namun

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

melalui pertimbangan hukumnya, hakim harus memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan dampak terhadap pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, tetapi juga dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas terhadap adanya penetapan-penetapan dispensasi yang telah ditetapkan oleh hakim. Menurut hemat penulis, banyaknya penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan, membuat masyarakat berbondong-bondong mengajukan perkara yang sama dengan harapan mendapat dispensasi kawin dengan mudah seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya. Pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri. Inilah fakta yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi.

Salah satu penawaran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan di atas dan memperketat perkara dispensasi kawin adalah dengan membuat aturan yang bersifat limitatif terhadap alasan pengajuan perkara permohonan dispensasi. Alasan yang dapat dikatakan paling urgen/mendesak menurut penulis ialah alasan karena kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah memang merupakan alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi nikah. Di sisi lain, alasan ini juga merupakan alasan yang memiliki dampak hukum paling besar apabila tidak dikabulkan, bukan hanya bagi pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, namun juga terkait dengan status hukum anak yang dilahirkannya nanti. Sehingga apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini tidak

dikabulkan justru akan mendatangkan madharat/bahaya yang lebih besar. Sejalan dengan kaidah ushul fiqih:<sup>33</sup> “Menolak bahaya lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaat/kebaikan.”

Dilihat dari perspektif hukum, madharat/bahaya yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin karena alasan kehamilan di luar nikah tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambah dosa terhadap zina, potensi terjadinya perkawinan di bawah tangan yang akan memicu berbagai persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan. Adapun dilihat dari sisi sosial, perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat hamil di luar nikah dengan tujuan menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir sanksi sosial dimana biasanya perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tekanan psikologis yang membuatnya tidak mau bergaul dan menutup diri. Tekanan psikologis yang demikian ditakutkan juga akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pantas kiranya jika kehamilan di luar perkawinan dianggap sebagai satu-satunya alasan yang dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun alasan-alasan dispensasi kawin selain sebab kehamilan di luar nikah meliputi kekhawatiran melanggar ajaran agama, faktor ekonomi,

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Quwait: Dar al-Qalam, 1978), 208.

adat/budaya adalah alasan yang sebenarnya masih bersifat antisipatif. Dalam arti, masih dapat dikembalikan kepada tanggung jawab, peran dan kesadaran orang tua. Sedangkan hamil di luar nikah memiliki dampak hukum yang berbeda dengan alasan-alasan tersebut. Hamil di luar nikah dapat dikatakan sebagai dampak (*impact*) yang telah terjadi dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dan telah menimbulkan status hukum baru yang kaitannya dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Sehingga, keberadaan dispensasi sangat urgen bagi kelangsungan perkawinan yang akan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan kelak.

Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Melihat dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa orang tua memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap anaknya. Orang tua semestinya sadar akan kewajibannya untuk mencegah anaknya melakukan perkawinan dini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti sehingga anak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan tercela. Pendidikan budi pekerti dan akhlak penting untuk ditanamkan oleh orang tua kepada anak semenjak kecil agar terbentuk karakter baik pada diri anak. Dengan karakter yang baik, anak

akan memiliki kontrol terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang salah satunya seperti hubungan di luar nikah. Dengan demikian tidak akan terjadi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang ditakutkan akan melanggar ajaran agama seperti berzina dsb.

Bentuk perlindungan anak juga dilakukan dengan pemberian kasih sayang dan kebutuhan anak (fisik maupun psikis) oleh keluarga/orang tua, dalam hal ini termasuk kebutuhan ekonomi. Orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan ekonomi anaknya. Perkawinan anak karena faktor ekonomi seperti perkawinan akibat ketidakmampuan orang tua membayar hutang dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak dalam hal ekonomi dan seksual. Oleh karena itu, dispensasi kawin karena alasan ekonomi tidaklah dapat dibenarkan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi anak dan keluarga tetaplah menjadi tanggungjawab orang tua/ kepala rumah tangga, bukan merupakan hal yang malah dibebankan kepada anak. Demikian juga dispensasi karena faktor adat/budaya, dengan kesadaran hukum dan pengetahuan orang tua terhadap bahaya dan dampak perkawinan anak, dispensasi kawin dengan alasan ini masih bisa ditanggguhkan/ditolak.

Dengan alasan yang bersifat limitatif, diharapkan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, kepastian hukum akan lebih terjamin, sehingga para hakim

memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan keberagaman atau perbedaan pendapat di kalangan hakim.

Sebenarnya perumusan regulasi yang tepat bagi dispensasi kawin bukanlah satu-satunya solusi untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal yang lebih krusial daripada itu ialah persoalan moralitas yang menyangkut perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para remaja akibat minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Di samping itu, kemiskinan juga menjadi masalah klasik yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan di bawah umur bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum beserta perangkat perundang-undangan, namun juga menjadi tugas pemerintah dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah penanganan, dan juga tugas masyarakat untuk patuh dan taat kepada hukum dan segala kebijakan yang dibuat untuk menghindari dampak perkawinan di bawah umur yang banyak merugikan anak.

## **KESIMPULAN**

Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman

yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.

Standardisasi dispensasi kawin menjadi penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan. Limitisasi terhadap alasan diperbolehkannya dispensasi menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, permasalahan perkawinan di bawah umur bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ABC. "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak." *Tempo.co*, 2019.
- Aini, Syarifah. "Batas Usia Nikah 19 Tahun, Pengajuan Dispensasi Meningkatkan." *Rmol Bengkulu Republik Merdeka*, 2019
- al-Jawy, Muhammad Ibn 'Umar Nawawi. *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Ashila, Bestha Inatsan. "Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2020.
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3 No.1 Mei 2014.
- Elhadif Putra. "Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu." *Tribunbatam.id*, 2020.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2013.

- Hartono, Rudi. "Puluhan Pernikahan Dini di Wonogiri dalam Setahun, Sebagian Hamil Duluan: *Faktor Pernikahan Dini Paling Dominan Adalah Keterbatasan Ekonomi.*" *Solopos.com*, 2019.
- Huda, Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. Ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, et. al. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Jujang. "Belum Cukup Umur, 606 Pasangan Pengantin di Ciamis Minta Dispensasi Nikah." *Harapan Rakyat.Com*, 2020.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar el-Qalam, 1978.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Maisany, Elsy. "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2018
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation*. San Francisco : John Wiley & Sons, Inc., 2009.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.
- Noor, Meitria Syahadatina, dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018.
- Nugraha, Xavier, dkk. *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 3 Mei 2019.
- Nurcholis, Moch Nurcholis. *Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*. *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang. "Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi

- Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019." Semarang 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satria, Rio. "*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.*" *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. ke-12. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. Ke-3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Wolgitto, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Triraharjo, Mardiansyah. "Pernikahan Dini di Jombang Semakin Tinggi, Setahun Tembus 183 Pemohon." *Jawa Pos Radar Jomban*, 2020.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zulfiani. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017.